



**P U T U S A N**

**Nomor: 0075/Pdt.G/2011/PA.Mn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai penggugat konvensi / tergugat rekonsensi.

**M e l a w a n,**

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di MAKASSAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kahar SH,MH, advokat/Penasihat Hukum, tinggal di Jalan Empang No.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman disebut sebagai tergugat konvensi/penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi.

Setelah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

**DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor : 0075/Pdt.G/2011/ PA Mn tanggal 12 September 2011, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 5 September 2002 M. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1255/33/IX/2002, tertanggal 5 September 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kodya Makassar.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat hidup membina rumah tangga di rumah sendiri di Lipu selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki bernama :
  - ANAK I, umur 8 tahun.
  - ANAK II, umur 3 tahun.Sedang dalam pemeliharaan tergugat.
3. Bahwa 3 bulan setelah menikah rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan ditandai dengan adanya sikap tergugat yang sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas apabila minta uang kepada penggugat.
4. Bahwa pada tahun 2007 penggugat pernah dipukul atau ditendang oleh tergugat karena pada waktu itu penggugat menyarankan tergugat untuk cari kerja, namun tergugat malah marah sampai menendang penggugat, yang pada puncaknya pada bulan Maret 2010 saya dicekik dan tanggal 3 Maret 2010 pukul 14.00 Wita saya dilempari gelas, kursi dan sepeda motor yang saya pakai ke kantor di rusak dan sudah beberapa kali melakukan perbuatannya dalam kekerasan rumah tangga yang kemudian tergugat pergi ke Makassar meninggalkan penggugat bersama anak-anak.
5. Bahwa pada bulan April 2011 atas usaha keluarga, penggugat dengan tergugat sempat rukuk kembali selama 28 hari, namun setelah tergugat kembali melakukan kekerasan kepada penggugat dengan meninju mulut penggugat yang mana hal tersebut diakui sendiri oleh tergugat kepada kakak penggugat bernama XXX, yang pada akhirnya tergugat pergi lagi meninggalkan penggugat sampai sekarang.
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah menafkahi penggugat lahir dan batin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat merasa pernikahan sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa penggugat selaku PNS yang bekerja sebagai Penyuluh Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Majene telah mendapat Surat Izin Perceraian dari Bupati Majene tertanggal 26 Juli 2011, Nomor 40/TL/VII/2011.
9. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Perumahan Balla Panakukang Jalan Andi Pangeran Pettarani Kecamatan Tamalate Kodya Makassar, maka apabila gugatan penggugat ini dikabulkan oleh majelis hakim mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kodya Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabukan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu Bain Sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menetapkan anak bernama ANAK I, umur 8 tahun dan ANAK II, umur 3 tahun, di bawah hadhanah penggugat.
- Menghukum tergugat menyerahkan anak tersebut kepada penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kodya Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa pada sidang selanjutnya penggugat datang, tergugat tidak datang menghadap namun penggugat memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya, olehnya itu sidang ditunda untuk perbaikan gugatan oleh penggugat.

Bahwa karena tergugat telah dipanggil berturut-turut tidak datang, sehingga mediasi tidak dilaksanakan lagi.

Bahwa kuasa tergugat terdaftar pada tanggal 11 Oktober 2011 sehingga untuk sidang selanjutnya diwakili oleh kuasa tergugat.

Bahwa pada sidang selanjutnya penggugat dan tergugat yang diwakili oleh kuasanya, hadir di persidangan olehnya itu majelis hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun penggugat tetap bertahan akan melanjutkan gugatan cerai sedang tergugat tetap mau kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara di mulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa sebelum lanjut jawab menjawab maka penggugat menyatakan mencabut gugatan hadhanah dan tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 dan 2 adalah benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jika tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas apabila penggugat meminta uang kepada tergugat.
- Bahwa dalil poin 4 tidak benar karena tergugat tidak sekejam yang penggugat dalilkan. Adapun tergugat biasa marah karena hanya memperingati penggugat sebagai istri agar dapat menghargai tergugat sebagai suami.
- Bahwa tergugat membawa anak ke Makassar karena penggugat tidak menghiraukan anaknya bahkan sebelum masuk gugatan penggugat ke Pengadilan, penggugat sudah menyampaikan kepada ibu tergugat ambil sajam cucunya selain itu pula penggugat sudah lancang memberi informasi kepada keluarga tergugat bahwa tergugat sudah punya selingkuhan. Meskipun penggugat sudah bersikap demikian namun tergugat tetap berharap agar rumah tangga bisa dipertahankan.

Berdasarkan dengan hal-hal di atas, tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Subsider :

- Atau bilamana yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, tergugat bermohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan repliknya secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahkan penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.
- Bahwa penggugat tidak pernah mengatakan ambilmi cucunya dan tidak menceritakan bahwa ada selingkuhan. Penggugat tidak punya selingkuhan dan tidak sanggup hidup bersama dengan tergugat lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada ketua Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.
- Bahwa tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyatakan bahwa tergugat tetap berkeinginan untuk bersatu kembali rukun dengan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**a. Bukti surat, berupa :**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1225/33/IX/2002, tanggal 5 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kodya Makassar yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

**b. Saksi-saksi :**

Saksi kesatu, **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Bangga Timur, Kabupaten Majene di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan tergugat memukul penggugat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dipukul namun saksi melihat bekas pukulan kebiru-biruan di tangan kiri penggugat.
- Bahwa penyebab lain ketidakrukunan penggugat dan tergugat adalah karena tergugat juga pernah mencekik leher penggugat sehingga penggugat berjanji tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.
- Bahwa kejadian tersebut tidak dilihat langsung tapi penggugat yang mengadukan pada saksi sambil menangis.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar sepuluh bulan yang lalu.
- Bahwa sekarang tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Makassar sedangkan penggugat tetap tinggal di rumahnya di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat setelah pemukulan terjadi.
- Bahwa saksi melihat selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat, tergugat pernah ke Majene, bersama kedua anaknya pada waktu meninggalnya ayah penggugat namun keduanya sudah tidak berhubungan lagi, karena setelah pemakaman jenazah ayah penggugat, tergugat langsung pulang ke Makassar.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun penggugat menolak karena sudah tidak tahan menderita akibat perlakuan kasar tergugat kepada penggugat.
- Bahwa saksi melihat antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Saksi kedua, **Rizky Hudrianah binti Rajamuddin**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat sering memarahi dan membentak penggugat bahkan tergugat pernah memukul penggugat.
- Bahwa saksi tidak lihat langsung dipukul tapi pernah lihat bekas pukulan yang kebiru-biruan di lengan kiri penggugat.
- Bahwa penggugat yang menyampaikan pada saksi jika sudah dipukul oleh tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memarahi dan membentak penggugat sebanyak dua kali.
- Bahwa sejak bulan April 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Makassar.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, sudah sepuluh bulan lamanya, tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada penggugat, justru penggugatlah yang membiayai kebutuhan sehari-hari tergugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan menetap.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat, tergugat pernah ke Majene membawa kedua anaknya pada waktu ayah penggugat meninggal dunia tapi setelah pemakaman jenazah tergugat pulang ke Makassar membawa anaknya.
- Bahwa pernah saudara penggugat berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, karena tergugat tidak mau merubah sifatnya yang sering berbuat kasar kepada penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga penggugat dengan tergugat untuk di pertahankan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan dapat menerimanya sedangkan tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap.

Bahwa majelis hakim akan memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti berupa saksi, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap sehingga dianggap tidak menggunakan haknya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam konvensi harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

**Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sehingga penggugat konvensi dalam hal ini disebut tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi disebut penggugat rekonvensi.

Bahwa adapun gugatan penggugat yang diajukan secara tertulis sebagai berikut :

1. Ruko / los dua petak masing-masing berukuran, kurang lebih 3 m x 5 m dan 3 m x 3 m di pasar sentral Majene.
2. Sebidang tanah perumahan, luas  $\pm 9 \times 40$  M, terletak di Katitting, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, berbatas-batas :
  - Utara Bada.
  - Timur Ishak.
  - Selatan tanah kosong.
  - Barat jalanan.
3. Sebuah sepeda motor Viar.
4. Satu ekor sapi betina.
5. Emas 23,40 gram.



6. Bahwa harta tersebut di atas, adalah harta yang diperoleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi setelah menikah dengan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi sehingga merupakan harta bersama.

Bahwa oleh karena harta tersebut merupakan harta bersama, maka untuk menuntaskan persoalan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, harta tersebut patut diselesaikan secara hukum dengan membagi, kemudian tergugat rekonsensi dihukum untuk menyerahkan hak penggugat rekonsensi di atas harta tersebut yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang lalu harganya dibagi, kemudian bagian penggugat rekonsensi diserahkan tanpa syarat.

Dari hal-hal tersebut di atas, maka penggugat rekonsensi memohon ke hadapan ibu ketua majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam rekonsensi :

1. Menyatakan

- Ruko / los dua petak masing-masing berukuran, kurang lebih 3 m x 5 m dan 3 m x 3 m di pasar sentral Majene.
- Sebidang tanah perumahan, luas  $\pm 9 \times 40$  M, terletak di Katitting, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, berbatas-batas :
  - Utara Bada
  - Timur Ishak
  - Selatan tanah kosong
  - Barat jalanan.
- Sebuah sepeda motor Viar
- Satu ekor sapi betina
- Emas 23,40 gram

adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat :

2. Membagi harta bersama tersebut sesuai dengan hukum, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang lalu harganya dibagi sesuai dengan hukum.



3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan hak penggugat dari harta bersama tersebut di atas.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat bahwa apakah tidak ada perubahan atas gugatan rekonvensi ini namun tergugat tetap menyatakan bahwa ia tidak akan merubah, menambah gugatannya atau memperbaiki gugatan.

Bahwa majelis hakim setelah membaca dan meneliti secara seksama gugatan balik ini maka selanjutnya majelis hakim menemukan hal-hal di bawah ini.

Bahwa posita gugatan pada poin kesatu hanya menyebutkan objek sengketa, tidak menyebutkan batas-batasnya dan posisi objek.

Bahwa posita gugatan poin kedua, posisi objek sengketa tidak jelas dikuasai oleh siapa dengan sertifikat atas nama siapa.

Bahwa posita gugatan poin ketiga, objek tidak dirinci secara jelas warna apa, nomor Polisi berapa atau nomor rangka, dan posisi barang dalam penguasaan siapa.

Bahwa posita gugatan poin keempat dan poin kelima tidak secara tegas dan jelas dirinci posisi harta dalam penguasaan siapa.

Bahwa karena posita gugatan kesatu sampai kelima adalah kabur maka majelis hakim menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*) oleh sebab itu perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa penggugat dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara konvensi/rekonvensi, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi syarat administrasi sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka telah terpenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dilaksanakan karena tergugat berturut-turut tidak hadir di persidangan sehingga tahapan mediasi dinyatakan telah lewat, sehingga untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Jo. Pasal 154 RBG Jo pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap berkeinginan melanjutkan gugatannya sedangkan tergugat yang diwakili kuasanya tetap berkeinginan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak 3 bulan setelah menikah karena tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada penggugat apabila tergugat minta uang pada penggugat. Dan pada tahun 2007 penggugat dipukul dan ditendang oleh tergugat karena penggugat menyarankan agar tergugat mencari pekerjaan namun tergugat marah sehingga puncaknya bulan Maret 2010 penggugat dilempari kursi, gelas lalu sepeda motor di rusak dan setelah itu tergugat pulang ke Makassar, kemudian



pada bulan April 2011 penggugat sempat rukun selama 28 hari atas usaha kakak penggugat bernama Ustaz Katco namun tergugat kembali lagi melakukan kekerasan sehingga saat itu tergugat kembali lagi ke rumah orang tuanya di Makassar.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak benar jika tergugat mengeluarkan kata-kata kasar pada penggugat jika tergugat meminta uang dan tidak sekejap yang penggugat dalilkan adapun tergugat biasa marah hanya sifatnya memperingati penggugat agar mau menghargai suami.

Menimbang, bahwa kepergian anak-anak ke Makassar karena penggugat tidak peduli terhadap anak-anaknya. Bahkan penggugat sudah menyampaikan kepada ibu tergugat bahwa ambil saja cucunya.

Menimbang, bahwa penggugatan dalam repliknya menyatakan bahwa pada dasarnya penggugat mempertahankan dalil gugatan penggugat dan membantah jika pernah mengatakan pada ibu tergugat bahwa ambil saja cucunya, dan menyangkali bahwa tidak pernah memberi informasi tentang perselingkuhan.

Menimbang bahwa tergugat dalam dupliknya tetap bertahan pada jawaban semula dan tetap bertahan agar rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat dipersatukan kembali.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat memukul dan marah sehingga kedua belah pihak pisah tempat sejak bulan April tahun 2011 dan tergugat tidak memberikan nafkah lagi pada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat telah mengajukan bukti surat (P).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P) tersebut adalah surat resmi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Hafsah binti Sappe dan Rizky Hudrianah binti Rajamuddin.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan penggugat, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang dekat kedua belah pihak yaitu tetangga dekat penggugat dan tergugat, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, karena sering terjadi perselisihan, pertengkaran serta pemukulan terhadap diri penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal 10 bulan lamanya, sejak April tahun 2011 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah sepuluh bulan lamanya, sejak bulan April 2011 sampai sekarang bahkan penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga sangatlah diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang seperti yang dialami oleh penggugat dan tergugat di mana penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat, maka cita ideal bagi sesuatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang di idamkan tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat seperti terurai di atas, ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan sehingga majelis hakim berpendapat antara penggugat dengan tergugat telah terjadi konflik yang cukup serius dan sudah tidak dapat dirukunkan, karena telah terjadi pemukulan pada penggugat serta keduanya tidak saling menghiraukan lagi maka jalan yang terbaik untuk mengakhiri konflik rumah tangga penggugat dan tergugat adalah perceraian





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat Ir. Syahrullah Adam bin H. Adam Dg. Taba terhadap penggugat Hj. Ganiah Katjo, Sp binti H Katjo.

Menimbang bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan tentang hadhanah sebelum tergugat mengajukan jawaban sedang tergugat tidak keberatan dan dapat menyetujuinya.

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka pencabutan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kodya Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan pada rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya oleh majelis hakim, namun penggugat tetap pada pendiriannya dan tidak merubah atau menambah gugatannya.



Menimbang, bahwa karena penggugat tetap pada pendiriannya maka majelis hakim setelah meneliti berkas dengan seksama dapat menemukan hal-hal sehingga dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan poin kesatu, tidak menyebutkan batas-batas dan posisi objek berada dalam penguasaan siapa, sedangkan pada posita poin kedua tidak menyebutkan posisi objek sengketa.

Menimbang, bahwa pada posita ketiga, tidak dirinci secara jelas, nomor rangka atau nomor polisi dan warna apa, dan posita pada poin ke empat dan kelima pula tidak dirinci secara tegas dan jelas posisi barang berada pada penguasaan siapa.

Menimbang, bahwa dari poin kesatu sampai pada poin kelima pada posita gugatan harta bersama yang dimaksudkan dalam rekonsensi adalah kabur sehingga gugatan penggugat dapat di No (*Niet onvankelijk verklaart*).

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan MA RI Nomor 565/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan bilamana objek sengketa tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, demikian juga putusan MA RI No. 67/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan jika petitum tidak sesuai dengan posita maka gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart*)

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGUGAT.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kodya Makassar dan



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Menyatakan gugatan hadhanah dicabut.

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 438.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 H. oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Muh. Amin T, S.Ag, SH masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Wardiah Nur, BA sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi di luar hadirnya tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Dra. Hj. Nurbaya**

**Muh. Amin T, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wardiah Nur, BA.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 347.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : RP 6.000,00 +

Jumlah : Rp 438.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).